



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH JALAN MHT SELUAS 295 M²
(DUA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA METER PERSEGI) DI JALAN TB. SIMATUPANG,
KELURAHAN JATI PADANG, KECAMATAN PASAR MINGGU,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 576 Tahun 2019 tanggal 9 April 2019 tentang Pelepasan Hak atas Tanah Jalan MHT seluas 295 m² (dua ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang Terletak di Jalan TB Simatupang, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada PT Gamma Karya Utama dan Berita Acara Serah Terima Nomor 1409/-1.795.12 tanggal 3 Mei 2019 telah dilakukan pelepasan hak atas tanah jalan MHT di Jalan TB Simatupang, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. bahwa terhadap Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan Pasal 439 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dilakukan penghapusan karena pemindahtanganan dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Jalan MHT Seluas 295 m² (dua ratus sembilan puluh lima meter persegi) di Jalan TB. Simatupang, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 179 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Aset Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Terkena Pengembangan/Pembebasan Lokasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 179 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Aset Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Terkena Pengembangan/Pembebasan Lokasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 7225);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH JALAN MHT SELUAS 295 M² (DUA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA METER PERSEGI) DI JALAN TB. SIMATUPANG, KELURAHAN JATI PADANG, KECAMATAN PASAR MINGGU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah berupa tanah jalan MHT seluas 295 m² (dua ratus sembilan puluh lima meter persegi) di Jalan TB. Simatupang, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan rincian sebagai berikut:

Kode Barang	Nomor Register	Jenis Barang / Nama Aset	Luas (m ²)	Tanggal Perolehan	Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1310103 07009	000001	Tanah untuk Jalan Khusus/ Komplek (KIB A)	295	31/12/2007	Jalan TB. Simatupang, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan	1.225.725.000,00	

- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dihapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah dan dibebaskan dari segala biaya pemeliharaan maupun biaya-biaya lain melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2022



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Selatan
8. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan
13. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan
14. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
15. Camat Pasar Minggu
16. Lurah Jatipadang